

Terlibat Sabu, ASN Bengkalis ini Divonis PN 4,6 Tahun Penjara



RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bengkalis, Bobby Suryanto (38), divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis selama 4,6 tahun penjara, Selasa (09/01/18) di ruang Kartika.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Zia Ul Jannah, SH, dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, SH, dan Aulia Fhatma Widhola, SH.

Dalam jabarannya, Majelis Hakim menyebut, bahwa terdakwa Bobby terbukti bersalah dan meyakinkan memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tanpa hak, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.

"Bobby Suryanto terbukti bersalah, hakim vonis 4,5 tahun penjara potong masa tahanan. Atas putusan ini kami pikir-pikir, terdakwa pun pikir-pikir, "ungkap JPU Kejari Bengkalis, Handoko, SH usai sidang, Selasa (09/01/18).

Sebelumnya, Bobby Suryanto tanpa didampingi Penasehat Hukum (PH) dtuntut JPU dengan hukuman selama 5 tahun penjara. Menurut JPU, oknum ASN ini terbukti bersalah memiliki narkoba jenis sabu.

Seperti diinformasikan sebelumnya, Bobby Suryanto, diringkus aparat Polres Bengkalis, Rabu (09/08/17) lalu sekitar pukul 16.00 WIB.

Bobby diamankan di rumahnya sendiri di Jalan Wonosari Gang Ikhlas, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dua paket diduga narkotiba jenis sabu, kaca pirek, seperangkat alat hisap sabu, mancis, bahkan sumbu dan HP.**Red.